



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 189 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN DR. SATRIO KELURAHAN  
KARET KUNINGAN, KECAMATAN SETIABUDI, KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA SELATAN KEPADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 16 Maret 2024 Nomor B/887/III/SU/LG.00/2023/BNN Hal Permohonan Perpanjangan Pinjam Pakai Rumah Dinas di Jalan Dr. Satrio, Jakarta Selatan, barang milik daerah berupa tanah dan bangunan Rumah Dinas Negara Tipe A yang terletak di Jalan Dr. Satrio Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan telah dimohon perpanjangan pemanfaatannya;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) dan berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa pemberian persetujuan permohonan pinjam pakai barang milik daerah akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Pusat, diberikan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Dr. Satrio Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN DR. SATRIO KELURAHAN KARET KUNINGAN, KECAMATAN SETIABUDI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KEPADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

- KESATU : Menyetujui perpanjangan pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan bangunan Rumah Dinas Negara Tipe A yang terletak di Jalan Dr. Satrio Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- KEDUA : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercatat dalam Daftar Inventaris Barang PPAD-Aset Pinjam Pakai dengan data sebagai berikut:


No.	Jenis Barang Milik Daerah	Luas Keseluruhan	Luas yang dipinjam pakaikan	Kode Barang
1.	Tanah (KIB A)	± 800 m <sup>2</sup>	± 800 m <sup>2</sup>	<u>11.09.00.7.46.00.00.00.000.1983</u> <u>13.10.10.101.001.000002</u>
2.	Gedung dan Bangunan (KIB C)	± 410 m <sup>2</sup>	± 410 m <sup>2</sup>	<u>11.09.00.7.46.00.00.00.000.1983</u> <u>13.30.10.201.001.000001</u>

- KETIGA : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- pinjam pakai barang milik daerah diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2026 dan tidak dapat diperpanjang;
  - Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berkewajiban:
    - membiayai perawatan, pemeliharaan, kebersihan, dan pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU;
    - barang milik daerah dimaksud hanya untuk Rumah Dinas Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, tidak boleh disewakan dan/atau dikerjasamakan dengan pihak lain, dan tidak boleh dijaminkan utang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun;
    - melaporkan pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah kepada Gubernur c.q. Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara berkala satu tahun satu kali atau sewaktu-waktu bila diperlukan; dan
    - mengembalikan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, setelah jangka waktu pinjam pakai ini berakhir dan tidak diperpanjang.

- KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

- KELIMA : Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini tidak berlaku.
- KEENAM : Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- KETUJUH : Pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Februari 2025



Tembusan:

1. Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan